



## Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

[inspektoratsultengprov.go.id](http://inspektoratsultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

# Standar Pelayanan Pemeriksaan Khusus Perceraian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengajuan Permohonan Perceraian
2. Disposisi Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
3. Surat Tugas Inspektur

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menelaah Data
2. Pembuatan Surat Tugas TIM
3. Memanggil/mendatangi yang bersangkutan dan atau pihak yang terkait untuk diminta keterangan dan bentuk BAP
4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Inspektur
5. Melaporkan hasil pemeriksaan khusus perceraian kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
6. Mengirimkan hasil pemeriksaan khusus perceraian dilampirkan disposisi Gubernur ke BKD untuk proses lebih lanjut

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Sejak diterimanya surat pengajuan izin perceraian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perceraian

## Pengaduan Layanan



## Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

[inspektoratsultengprov.go.id](https://inspektoratsultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, e-mail [inspektorat.sultengprov.go.id](mailto:inspektorat.sultengprov.go.id)